Modul Ke 10

Hukum Hak Asasi Manusia

(KUM302)

**STANDAR INTERNASIONAL MEKANISME MONITORING PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA**

Disusun Oleh

Bambang Angkoso W, SH.,MH

**STANDAR MEKANISME INTERNASIONAL MONITORING PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA**

Berdasarkan pasal 68 Piagam PBB dibangun sistem perlindungan hak asasi manusia. Selain menciptakan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB kemudian membentuk Komisi HAM untuk mempromosikan hak asasi manusia. Instrumen-instrumen hak asasi manusia merupakan bagian dari sistem perlindungan hak asasi manusia tersebut, yang berkembang pasca perang dunia II secara evolutif.

Perlindungan hak asasi secara internasional tidak banyak persoalan jika negara – di tingkat nasional dan internasional – melakukan berbagai upaya konkrit untuk memajukan dan melindungi hak asasi. Deklarasi Anti Penyiksaan 1975 merupakan respon PBB terhadap perbuatan keterlaluan terhadap praktek-praktek penyiksaan massal pada masa Jenderal Pinochet, Cile.

Persoalan mekanisme monitoring hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) kiranya penting ketika prinsip-prinsip hak asasi hendak ditegakan. Tentu tidak banyak persoalan jika negara melaksanaka secara konsekwen. Akan tetapi telah umum pula diketahui bahwa banyak negara tidak melakukannya dan justru terlibat dalam pelanggaran HAM secara sistematis dan berat. Di Indonesia terdapat Komnas HAM sebagai sebuah lembaga negara yang menerima pengaduan hak asasi. Akan tetapi kerapkali tidak dapat memaksa pemerintah untuk menjalankan rekomendasinya atau melakukan langkah-langkah konkirt untuk menindak pelaku pelanggaran HAM. Terdapat pula mekanisme pengadilan untuk memproses mereka yang diduga melakukan pelanggaran berat hak asasi.

Dalam tulisan ini, mencoba memaparkan secara ringkas bagaimana mekanisme-mekanisme internasional jika diketahui telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang ada di lingkungan suatu negara manapun.

* Bahan materi Modul ini diambil dari tulisan Anton Pradjasto, Disampaikan pada Pelatihan Dasar HAM, Pengembangan Kapasitas Panitia RAN-HAM 2004-2009, Jakarta, 17-19 Nov. 2008, Kerjasama Direktorat Jendral HAM dan Raoul Wallenberg Institute (RWI)

Jika itu terjadi apa yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.2 Secara singkat, mekanisme internasional PBB dibedakan atas mekanisme yang berdasarkan pada perjanjian hak asasi manusia Internasional (*treaty* *based*) dan piagam PBB (*charter based*). Disamping itu, telah pula terbangun mekanismeyang menekankan pemidanaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai mekanisme *redress*, yaitu Pengadilan Pidana Internasional. Hal ini khususnya untuk pelanggaran hakasasi yang tegolong sebagai kejahatan internasional. Meskipun demikian bagian ini tidak akan membicarakan hal tersebut secara mendalam. Untuk keperluan monitoring terjadinya pelanggaran HAM telah dikenal beberapa mekanismenya sebagaimana yang diatur oleh kovenan internasional, untuk itu akan diuraikan mekanisme-mekanisme dimaksud sebagai berikut.

 ***1.*** ***Treaty based mechanisme.***

Seperti namanya, mekanisme ini adalah **mekanisme pengaduan yang dibentuk** **berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional**. Seperti diketahuiperjanjian internasional mengikat negara-negara dan berlaku ketika sejumlah negara yang menandatanganinya telah meratifikasi perjanjian tersebut. Negara yang telah meratifikasikannya – kemudian disebut sebagai Negara Pihak, dianggap telah terikat secara legal pada perjanjian tersebut. Demikian dengan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia.3

Seperti hukum perjanjian internasional lainnya, Negara berwenang mengesampingkan satu atau beberapa aturan dari kesepakatan yang ditanda-tangani atau diratifikasi. Tindakan *reservasi* ini bisa dilakukan terhadap substansi perjanjian maupun institusi yang dibentuk bersamaan dengan perjanjian itu dengan tujuan memantau pelaksaan perjanjian.4 Dalam konteks pembahasan kali ini tindakan reservasi akan menimbulkan

1. Di luar itu terdapat mekanisme regional yang dibentuk melalui hukum perjanjian regional di benua Eropa (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, 1953), benua Amerika (Konvensi Negara-negara benua Amerika tentang Hak Asasi Manusia, 1969) dan Afrika (Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Rakyat, 1986)
2. Penting pula dikatakan bahwa disamping perjanjian dalam bentuk kovenan, konvensi, piagam atau protokol ada pula Deklarasi – yang tidak memiliki daya ikat yang kuat seperti jenis perjanjian tersebut sebelumnya dan biasanya menggarisbawahi beberapa aspirasi internasional tertentu. Meskipun demikian Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (universal declaration of human rights) telah diterima secara universal mengikat sebagai hukum kebiasaan internasional.
3. Pasal 2 (d) Konvensi Wina 1980 mengenai ‘hukum perjanjian-perjanjian’ menjamin wewenang negara untuk reservasi yaitu ‘*a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing,*

persoalan ketika negara pihak tidak mengakui wewenang lembaga-lembaga yang ditentukan oleh konvensi bersangkutan untuk melakukan fungsi-fungsi pemantauan atau penafsiran atas isi konvensi.

Setidaknya terdapat tujuh (7) konvensi HAM penting yang memberi mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme itu dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana Negara pihak telah menerapkan isi perjanjian. Indonesia sendiri sejak tahun 2006 telah menjadi Negara Pihak dari enam konvensi HAM tersebut, berikut gambarannya dalam bentuk diagram

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ICCPR** |  |  | International Covenant on Civil | Human Rights | 2006 |
|  | (1976) |  |  |  | and Political Rights | Committee/ Komite |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HAM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ICESCR** |  | International Covenant on | Committee on Economic, | 2006 |
|  | (1976) |  |  |  | Economic, Social and Cultural | Social and Cultural |  |
|  |  |  |  |  |  | Rights | Rights/Komite EKOSOB |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **CERD** |  | Convention on the Elimination of | Committee on the |  |
|  | (1969) |  |  |  | All Forms of Racial | Elimination of of Racial | UU 29/1999 |
|  |  |  |  |  |  | Discrimination | Discrimination/Komite |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penghapusan |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Diskriminasi Rasial |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **CEDAW** | Convention on the Elimination of | Committee on the |  |
|  | (1981) |  |  |  | All Forums of Discrimination | Elimination of | UU 7/1984 |
|  |  |  |  |  |  | against Women | Discrimination against |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Women |  |
|  |  |  |  |  |
| **5** | **CAT** |  | Convention against Torture and | Committee Against |  |
|  | (1987) |  |  |  | Other Cruel, Inhuman or | Torture/Komite Anti | UU 5/1998 |
|  |  |  |  |  |  | Degrading Treatment or | Penyiksaan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State*’.Vienna Convention on theLaw of Treaties, 27 Januari 1980, Ian Brownlie, *Ibid*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punishment |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **6** | **CRC** | Convention on the Rights of the | Committee on the Rights |  |
|  | (1990) | Child | of the Child/Komite Hak | 1990 |
|  |  |  | Anak |  |
|  |  |  |  |  |
| **7** | **MWC** | Convention on the Protection of | Komite Hak Buruh |  |
|  | (2003) | the Rights of All Migrant Workers | Migran |  |
|  |  | and Members of Their Families |  |  |
|  |  |  |  |  |

Pada umumnya terdapat empat (4) mekanisme utama pengaduan dan monitoring terhadap penerapan hak asasi manusia, meskipun tidak setiap mekanisme itu terdapat dalam ketujuh perjanjian HAM internasional ini. Adapun keempat mekanisme tersebut adalah:

* Mekanisme Pelaporan [membahas laporan Negara pihak setiap 2 -5 tahun dan membuat concluding observation/pengamatan umum
* Mekanisme Pengaduan Individual
* Pengaduan antar Negara
* Mekanisme investigasi

Mekanisme-mekanisme ini sekaligus merupakan fungsi dari lembaga-lembaga hak asasi yang dibentuk oleh perjanjian tersebut. Disamping keempat fungsi tersebut beberapa lembaga ini memiliki kewenangan untuk membuat *general comments* yang menginterpertasikan aturan-aturan yang ada dalam perjanjian tersebut, seperti kewenangan dari Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya. *General comment* ini berguna untuk mengelaborasi standar dari hak yang bersangkutan,. Standar ini kelak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur pemenuhan hak asai manusia di sebuah Negara.

Ketidak seragaman dalam fungsi masing-masing komite HAM juga terjadi pada jumlah anggota yaitu antara 10 – 23 anggota pakar. Dan mereka umumnya bersidang 2 – 3 kali di Geneva atau New York. Sebagaimana disinggung di atas, penggunaan mekanisme yang ada setidaknya mensyaratkan: (a) Negara meratifikasi perjanjian yang bersangkutan

sehingga negara terikat padanya (b) Negara tidak melakukan reservasi terhadap kewajiban yang harus dilakukannhya dan (c) individu/kelompok yang terlibat harus memenuhi kriteria yang disayaratkan.

1. *Mekanisme* ***pelaporan***adalah mekanisme yang terdapat di ketujuh konvensi tersebutdiatas. Mekanisme ini dibangun oleh badan/komite bersangkutan untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban Negara sebagaimana tertera dalam perjanjian. Hal ini dilakukan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh Negara dalam periode tertentu pada Komite bersangkutan. Komite mengadakan pertemuan secara periodik diantara mereka sendiri dan pertemuan delegasi Negara Pihak. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Komite melakukan penilaian atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi. Setelah itu Komite membuat kesimpulan dan rekomendasi. Biasanya Komite mengidentifikasi hal-hal positif yang telah dicapai, persoalan yang masih krusial dan rekomendasi tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan cara bukan untuk ’mengadili’ negara akan tetapi menari jalan bagaimana Negara Pihak dapat lebih maju memenuhi kewajibannya dalam konvensi.

Oleh karena itu laporan alternatif masyarakat sipil, yang biasanya mengambil bentuk *shadow report* sangat penting. Laporan ini berguna untuk mendidik masyarakat,memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau mengevaluasi strategi pemerintah dalam usaha memenuhi hak asasi warganya.

1. *Mekanisme* ***Pengaduan Individual***. Beberapa diantara konvensi ini yaitu ICCPR(Protokol Pilihan 1), CAT (pasal 22), CERD (pasal 14) dan MWC memberi wewenang pada Komite untuk menerima dan memeriksa ***pengaduan*** yang disampaikan secara ***individual*.5** Mekanisme ini berhubungan dengan pengaduan dari individu atau kelompok yang percaya bahwa hak-hak asasinya telah dilanggar.
2. Mekanisme dalam MWC sebagaimana dijamin pasal 77 belum dapat berlaku efektif. [selanjutnya lihat [*www.unhchr.ch/html/menu*](http://www.unhchr.ch/html/menu) *2/6/cmw* (25/11/2004)

Artinya perhatian komite pada pelanggaran-pelanggaran tertentu dan bukan pelanggaran yang berat atau luas.

Adapun syarat umum untuk menyampaikan pengaduan individual adalah sebagai berikut:

1. Negara yang bersangkutan merupakan Negara Pihak dalam perjanjian yang bersangkutan atau Protokol Pilihan I dari ICCPR. Untuk itu negara meratifikasi atau membuat deklarasi yang mengakui ‘yurisdiksi’ komite.
2. Pengaduan dilakukan dengan identitas yang jelas, tidak menggunakan kata-kata menghina dan sesuai dengan traktak bersangkutan.
3. Masalah yang diajukan tidak sedang diproses melalui prosedur investigasi/penyelesaian internasional lainnya. [Pasal 5 (2) (a) PP CCPR, ps. 22 (5) (a) dan ps 77 (3) MWC]
4. *Exhausted domestic remedy*/sudah menempuh seluruh penanganan domestic.Adapun cara untuk menguji sejauh mana penanganan domestik sudah ditempuh secara keseluruhan bukan sekedar pada ada tidaknya hukum yang mengaturnya akan tetapi juga bahwa hukum itu dijalankan dengan baik. Dengan kata lain harus ada niat dan kemampuan. [Pasal 5 (2) (b) PP CCPR, ps. 22 (5) (b) CAT, ps 14 (7) CERD dan ps 77 (3) MWC]

Protokol tambahan ICCPR menerapkan juga aturan berikut:

1. Individu/kelompok yang mengadu merupakan pihak yang menderita dampak langsung dari pelanggaran yang diadukan.
2. Tidak berlaku surut
3. Pengaju pengaduan berada dalam yurisdiksi Negara pihak yang dituduh ketika pelanggaran terjadi – tapi tidak harus orang yang bermukim di Negara tersebut
4. Kuasa dapat diberikan pada orang yang memiliki hubungan keluarga atau keterkaitan personal lainnya.

Jika pengadu dapat memenuhi syarat-syarat di atas (*admissibility*) maka mekanisme *pengaduan individual* ini sangat berguna setidaknya untuk beberapa hal berikut:

* 1. Individu dapat memperoleh *remedy* atau imbalan atas penderitaan yang mereka alami
	2. Kasus-kasus yang masuk dapat menjadi bahan untuk perubahan kebijakan/aturan hukum
	3. Pengaduan itu dapat menjadi bukti awal adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan massif jika di negara itu terjadi pelanggaran HAM berat
	4. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh badan bersangkutan akan dipublikasikan. Rasa malu yang diciptakan melalui publikasi ini kiranya dapat menjadi salah satu cara yang berguna bagi proses lobi dan advokasi lebih lanjut di dalam negeri.
	5. Sehubungan dengan hal itu, komite juga dapat melakukan *urgent action* untuk meminta perlindungan bagi korban agar tidak mengalami penderitaan yang tidak-lagi-dapat-diperbaiki (*suffering irreparable damage*).
	6. keputusan komite bersifat final
1. ***Pengaduan antar Negara***.

 Pengaduan dilakukan oleh Negara pihak terhadap Negarapihak lainnya yang dianggap melanggara kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Negara yang menerima komunikasi wajibh memberi tanggapan, jika tidak Negara pengadu dapat membawa masalah ini kepada badan perjanjan yang berwenang. Badan itu kemudian mencari pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak.

1. ***Mekanisme Investigasi***

Mekanisme yang hanya ada pada dua konvensi HAM yaitu CEDAW (ps.10 PP) dan CAT ps.20 memberi wewenang pada komite untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi – dengan syarat pelanggaran tersebut bersifat berat atau sistematis.

Berbeda dengan pengaduan individual, mekanisme ini tidak mensyaratkan *exhaustive* *remedies.* Hasil dari penyelidikan bersifat rahasia sampai proses penyelidikanberakhir. Komite kemudian menyerahkan laporan itu kepada negara yang bersangkutan melalui Sekretaris Jendral PBB. Enam bulan setelah itu, komite dapat

melakukan langkah-langkah untuk menindak lanjuti hasil laporang itu bersama negara yang bersangkutan.

1. *Charter based mechanism* adalah prosedur penegakan hak asasi manusia yang tidakdibentuk oleh konvensi-konvensi HAM akan tetapi berdasarkan piagam PBB itu sendiri. Basis legalnya adalah pasal 55 dan 56 dari Piagam PBB serta mandat yang dimiliki oleh Dewan Ekonomi dan Sosial yang antara lain adalah ’... mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia’.

Mekanisme ini dilakukan melalui (a) Komisi HAM PBB dan (b) Sub Komisi Hak Asasi Manusia, (c) prosedur 1503 serta (d) mekanisme tematis. Komisi HAM dan sub komisinya dibentuk untuk berurusan dengan pegaduan pelanggaran HAM. Boleh dikatakan dalam keseluruhan prosedur ini, Kantor Komisi HAM PBB, yang terletak di Geneva menjadi jantungnya.

Komisi HAM PBB setelah selesai melakukan tugasnya merumuskan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan dua Kovenan Internasional HAM, sejak 1967 diberi mandat oleh ECOSOC untuk menangani pengaduan-pengaduan pelanggaran hak asasi.6 Komisi harus melaporkan hasilnya langsung pada ECOSOC. Disamping itu dibentuk pula Sub Komisi HAM PBB yang sejak 1998 menjadi ’think tank’ dari Komisi HAM PBB.

Komisi ini merupakan badan utama yang menangani masalah hak asasi dan hal lain yang berhubungan dengan hak asasi. Dalam Komisi HAM ini NGO mempunyai akses langsung (dalam status konsultatif dengan Dewan EKOSOB) pada lembaga PBB. Komisi terdiri dari 43 negara anggota yang dipilih untuk masa 3 tahun berdasar kelompok regional dengan fungsi utama: membangun standar hak asasi (standard setting), melakukan monitoring atas penegakan standar hak asasi manusia internasional dan melakukan kerjasama internasional untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi. Termasuk di dalamnya penyelidikan terhadap dugaan

1. UN Commission on Human Rights, UNHR Website [http:/www.unhchr.ch/html/menu2/2/chr.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/chr.htm)

pelanggaran hak asasi, penanganan pengaduan (komunikasi) yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut, dan mengkoordinasi kegiatan yang berhubngan dengan hak asasi manusia dalam sisem PBB. Saat ini dengan reformasi lembaga PBB statusnya dinaikan sama seperti ECOSOC.

a. Mekanisme tematis dan Negara. Mekanisme yang dibentuk oleh Komisi HAM PBB untuk menyelediki masalah hak asasi manusia berdasarkan isu hak asasi tertentu (misalnya hak kebebasan berekspresi) atau negara tertentu. Pada mekanisme ini Komisi HAM PBB dan Sub Komisinya dapat menugaskan ahli atau sekelompok ahli tertentu untuk melakukan investigasi atas isu HAM tertentu (misalnya penyiksaan) pada sebuah negara tertentu. Biasanya mereka dibentuk dalam wujud Pelapor Khusus atau Kelompok Kerja. Tugas mereka bisa pada tema-tema HAM tertentu tapi juga negara tertentu. Fungsi mereka antara lain mencakup:

1)Pengumpulan informasi mengenai pelanggaran hak asasi atau sejauh mana Negara memenuhi kewajibannya

2)Menerima pengaduan dan menanyakan pada Negara yang bersangkutan atas pengaduan tersebut

3)Melaporkan sejauh mana pelanggaran itu terjadi dan untuk itu kadangkala mendatangi negara yang bersangkutan (dengan meminta diundang)

 4)Merumuskan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan

Dalam mekanisme tematis ini mereka dapat bertindak langsung atas pelanggaran HAM yang terjadi selambatnya 3 x 24 jam dari peristiwa tersebut. Mereka kemudian akan menyelidiki kasus (melakukan verifikasi pada pelapor dan pemerintah). Untuk itu mereka akan mengirim nota keprihatinan dan meminta kunjungan lapangan. Pelapor khusus anti penyiksaan misalnya pernah meminta untuk melakukan pemeriksaan lapangan kepada pemrintah indonesia. *Working group against arbitrary* *detention* dan pelapor khusus anti diskriminasi terhadap perempuan juga pernahdatang ke Indonesia dan membuat pelaporan atas pelanggaran hak asasi di Indonesia, termasuk konteks dan polanya.

Tentunya ada prasyarat tertentu dalam membuat laporan. Berbagai syarat itu pada intinya adalah mengharuskan pelapor/korban memaparkan fakta dan dilakukan secara detil.

**b. *Prosedur 1503*** adalah prosedur penanganan masalah HAM secara tertutup. Iabersifat tertutup karena dilakukan dalam sidang tertutup dan nama negara tidak dipublikasikan. Laporan dari prosedur ini dapat dikirim pada pelapor khusus maupun working group yang ada. Sebelum menggunakan prosedur ini disyaratkan pula untuk melalui seluruh mekanisme yang ada di dalam negeri (exhausted domestic remedies).

Yang menjadi perhatian utama adalah pelanggaran hak asasi yang mengandung pola-pola konsisten. Yang diperiksa ada situasi Oleh karena itu yang diumumkan biasanya hanya bahwa di negara A terdapat pelanggaran berat HAM dan bukan kasus-kasusnya atau nama-nama korban.

Mekanisme berdasarkan piagam ini tentu bukan satu-satunya mekanisme penegakan hak asasi manusia. Bahkan prosedur ini dapat dikatakan mahal (bayangkan biaya pesawat jakarta-geneva disamping akomodasi), tidak efektif dan sarat dengan lagam diplomasi. Akan tetapi mekanisme PBB – khususnya Komisi dan sub komisi HAM – merupakan satu-satunya forum resmi tertinggi internasional yang membahasa soal hak asasi manusia yang dihadiri oleh negara peserta PBB, organisasi non pemerintah dan para ahli dari berbagai penjuru dunia. Di dalamnya terdapat peluang korban dan pelaku (negara) bertatap muka dan mencari penyelesaiannya.

Dari berbagai runtutan peristiwa, mekanisme HAM PBB berguna untuk membangun standar hak asasi manusia yang berguna juga untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal ini, jalur yang dapat digunakan oleh masyarakat (terlampir peta) adalah:

1. Melalui lembaga non pemerintah [internasional] yang telah mendapat akreditasi PBB.
2. Mengirim sendiri laporan-laporan atau data-data pada instansi terkait.
	1. Mengirim langsung ke kantor komisi Tinggi HAM PBB dimana terdapat (a) pelapor khusus (special rapporteur) seperti pelapor khusus untuk penyiksaan, atau
		1. kelompok kerja (working group) seperti working group untuk orang hilang yang sekaligus merupakan mekanisme tematik.
	2. Melakukan intervensi di hadapan sidang komisi/sub komisi HAM PBB
3. Di luar mekanisme, secara perlahan lahir pula mekanisme yang kita sebut saja di sini ***international human rights tribunal***.

 Secara formal tidak disebut demikian melainkan ***pengadilan pidana internasional***. Jika mekanisme internasional di atas menekankanbagaimana negara mentaati standar hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional, dengan membangun opini publik maka mekanisme pengadilan internasional menekankan pada bagaimana memerangi impunitas. Maksudnya, mekanisme pidana internasional menekankan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM. Oleh karena itu pengadilan berorientasi pada penuntutan dari pelaku (tentu termasuk perencana) pelanggar hak asasi manusia.

Dengan kata lain mekanisme ini adalah proses kriminalisasi pelanggaran HAM di tingkat internasional. Secara historis, dapat dikatakan, bahwa hal ini dimulai sejak dibentuknya pengadilan Nuremburg dan Tokyo pasca PD II. Keduanya mengadili kejahatan-kejahatan untuk konflik bersenjata internasional. Selanjutnya pada 1993 dibentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk negara beksas Yugoslavia (ICTY) dan 1994 dibentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Keamanan PBB yang diatur dalam BAB VII Piagam PBB. Dengan digelarnya kedua pengadilan terakhir, semakin memperkuat adagium bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di sebuah negara adalah masalah internasional dan bukan semata masalah domestik. Fenomena ini juga tampak pada tuntutan Spanyol terhadap mantan penguasa Chili yaitu Jendral Pinochet.

Setidaknya ada beberapa catatan khusus dari pengadilan hak asasi manusia internasional, yaitu:

1. Memfokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia yang masif (luas) dan atau sistematis, seperti kejahatan terhadap kemanusia (CAH), genocide, kejahatan perang, apartheid dan penyiksaan.
2. Yurisdiksi internasional.
3. Menuntut pertanggungjawaban perorangan (bukan negara)
4. Pengakuan atas pertanggungjawaban komandan (*command responsibility*)
5. Yurisdiksi universal. Disamping itu di dalam dunia internasional diakui adanya yurisdiksi universal, yaitu Negara manapun dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM tanpa perlu memperhatikan:

 (a) kebangsaan dari pelaku maupun korban atau

(b)apakah dilakukan di luar wilayah Negara pelaku/korban tersebut meskipun. Ide dasar yurisdiksi universal adalah karena beratnya hak asasi manusia dan pelanggaran itu langsung menyerang kepentingan kemanusiaan semua orang sehingga setiap Negara dapat mengadili pelaku kejahatan itu meskipun pelaku atau korbannya warga Negara lain dan tempat locus kejahatan di luar Negara bersangkutan.

Jika ICTR dan ICTY bersifat *ad hoc*, maka telah pula dibentuk pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Statuta Roma. Dalam pengadilan permanent tidak berlaku prinsip retroaktif sebagaimana dalam pengadilan *ad hoc*. Artinya, dalam Pengadilan Pidana Internasional hanya mengadili kejahatan-kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma dan bukan atas kejahatan yang terjadi sebelumnya.

Hal ini berbeda dengan model pengadilan *ad hoc* seperti ICTR/ICTY yang mengadili kejahatan yang terjadi SEBELUM pengadilan itu dibentuk. Pemberlakuan retroaktif didasarkan pada hukum kebiasaan internasional yang menunjukan bahwa kejahatan-kejahatan tertentu (kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya) adalah kejahatan yang harus dihukum.

Perlu pula dicatat bahwa pengadilan pidana internasional permanen, berpegangan pada prinsip ”sebagai pelengkap dari yurisdiksi internasional”. Konsekuensinya sebelum

membawa kasus ke pengadilan ini, prinsip *exhausted national remedies* harus terpenuhi terlebih dahulu.

 **Kesimpulan**

Telah banyak mekanisme yang dibangun untuk menghadapi pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme itu berkembang mulai dari yang paling ringan dan sederhana dengan membangun rasa malu yang tujuanya untuk memberi tekanan internasional pada negara-negara yang tidak memenui standar hak asasi internasional hingga mekanisme yang dianggab paling berat yaitu berupa penghukuman. Mekanisme berdasarkan Piagam secara teoritis masih menjadi satu-satunya forum untuk mengatasi pelanggaran hak asasi oleh negara manapun. Mekanisme internasional hak asasi lainnya dibatasi pada sejauh mana negara menjadi negara pihak dari traktak yang bersangkutan.

Seperti yang dialami oleh Pelapor Khusus Anti Penyiksaan, tidak ada satu negarapun yang memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan dari Komisi HAM PBB. Akan tetapi fakta juga menjelaskan bahwa negara atau pelaku pelanggaran hak asasi terus menghabiskan banyak waktu dan energinya untuk menghindar dari kutukan diplomatik apalagi penyelidikan. Kiranya mekanisme ini akan terus berkembang ke arah positif justru dengan digunakannya mekanisme ini secara terus menerus secara efketif oleh kelompok-kelompok gerakan hak asasi.

Namun dalam perkembangan perlindungan terhadap HAM itu sendiri perlu terus dikembangkan cara cara efektif efisien untuk tetap menjaga dan melindungi Hak asasi yang paling hakiki tersebut bagi umat manusia diseluruh dunia.

 DAFTAR PUSTAKA

Anonimous,1977a, Protokol Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional ( Protokol I)

Anonimous,1977a, Protokol Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional ( Protokol II)

Anonimous, 1987, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Statuta Mahkamah Internasional, United Nations Information Center ( UNIC) Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Perwakilan Indonesia, Jakarta.

Anonimous,1999a, Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta.

Anonimous, 1999b, *Respect For International Humanitarian Law,* Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia ( Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional) Buku Pedoman Untuk Anggota Parlemen No. 1 1999 (Penterjemah) Agus F dan Lies S, PT. Rama Prado Kriya, Jakarta.

Anonimous, 2000, Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional Mengadili Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Agresi, (Penerjemah) ELSAM (Editor) Ifdhal Kasim, ELSAM ( Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat) Jl Siaga ii no.31, Pejanten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Telp (021) 7972662, 79192564. Fax (021) 79192519. Email: elsam(a) nusa or.id. Website;www.Elsam.Or.id.

Anonimous, 2001a, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Citra Umbara, Bandung.

Anonimous, 2001b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Citra Umbara, Bandung.

Anonimous, 2001c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Citra Umbara, Bandung.

Anonimous, 2003a, Monitoring Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Pelanggaran Berat HAM di Timor-Timur, ELSAM (Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat) Jl. Siaga ii no.31, Pejanten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Telp (021) 7972662, 79192519, 79192564. Fax (021) 79192519. Email : elsam (a) nusa or.id.Website;www.Elsam.Or.id.

Anonimous, 2003b, Pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timur di Bawah Standar, ELSAM ( Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat) Jl. Siaga ii no. 31 Pejanten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Telp (021) 79192519. Email:elsam (a) nusa or.id. Website;www.Elsam.Or.id